



Article History:

Key Words:

Addictive Substances,
Ngelem; and Urgency of
criminal arrangements

Kata kunci:

Urgensi pengaturan
pidana; Zat Adiktif; dan
Ngelem.

ISSN (cetak): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Irwan Tjatur Pambudi:
E-mail:
irwanpambudi@gmail.com



Urgensi Pengaturan Pidana Tentang Ngelem yang Mengandung Zat Adiktif Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Irwan Tjatur Pambudi¹, Setiyono², dan Indrawati²

¹Polsek Gedangan, Sidoarjo

Jl. Ahmad Yani No.82, Gedangan Sidoarjo, 61254, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 57, Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the Criminal Regulation concerning Ngelem according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The problem approach used is normative juridical supported by empirical juridical. The data used are primary. Data analysis was performed descriptively qualitatively. The results of the study showed that the application of the law against nuisance users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 44 of 2019 concerning changes in the classification of Narcotics in Indonesia cannot be processed by law enforcement officials. This is because it has not yet been regulated about addictive substances in Ngelem content. So it is necessary to make changes to the Law Number 35 the Year 2009 and the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 44 the Year 2019 regarding the change in the classification of Narcotics

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Pengaturan Pidana tentang Ngelem menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pengguna ngelem menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika yang ada di Indonesia tidak bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena belum diatur tentang zat adiktif pada kandungan Ngelem. Sehingga perlu dilakukan perubahan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4291>.

Sitasi: Pambudi, I.T., Setiyono, dan Indrawati. (2020). Urgensi Pengaturan Pidana Tentang Ngelem yang Mengandung Zat Adiktif Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *MLJ Merdeka Law Journal*. Vol. 1 (1): 30-39.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana segala sesuatu tindakan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia Undang-Undang merupakan suatu aturan baku yang mengatur tindakan seseorang, apabila seseorang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, pengaturan terkait hukum di Indonesia haruslah tertera jelas pada suatu aturan yang memuat sanksi yang tegas guna menjamin tujuan hukum yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Darmodiharjo, 1997), dan (Rahman, 2020).

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "Pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 2012). Hukum pidana dapat dikatakan sebagai *Ultimum Remedium*, yang memiliki arti hukum pidana adalah obat terakhir jika aturan hukum pidana digunakan jika sanksi-sanksi yang lain tidak dapat menyelesaikannya.

Dikalangan remaja ada perilaku yang menyimpang, yaitu *ngelem*. Ngelem ini dilakukan dengan menghirup aroma lem untuk mendapatkan sensasi mabuk. Aktivitas mabuk lem umumnya digunakan remaja atau anak-anak sebagai alternatif agar mabuk kepayang, namun dengan bahan yang harganya lebih murah dibanding harus beli obat terlarang atau bahkan ganja. Ngelem ini seringkali dilakukan oleh anak jalanan sebagai penghilang stress (Achmad et al., 2017), dan (Aswadi et al., 2018).

Mabuk lem umumnya berbahaya, namun tidak fatal. Meski begitu kemungkinan risiko kerusakan otak dan masalah pernapasan yang parah bisa terjadi. Setelah dilakukan pengujian terdapat beberapa fakta-fakta secara ilmiah akibat penggunaan Lem

antara lain Lem mengandung salah satu zat umum dalam kategori *inhalansia* (obat hirup). Inhalansia sering digunakan remaja sebagai alternatif ganja dan obat-obatan lainnya karena *relatif* lebih murah. *The National Institute on Drug Abuse* mencatat bahwa inhalansia adalah satu-satunya zat yang digunakan oleh remaja. Adapun, zat-zat ini juga ditemukan dalam semprotan *aerosol*, cairan pembersih dan bahan kimia rumah tangga. Mengendus lem dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kerusakan pada organ tubuh manusia serta dapat menimbulkan kecanduan termasuk *halusinasi* (Yunus, 2018), (Suryaningsih & Hendarsyah, 2019). Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi tersebut harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena bahan-bahan yang terkandung dalam lem mengandung bahan berbahaya.

Menurut spesialis saraf dari RS Dr Mohammad Hoesin (RSM), *Ngelem* termasuk aktivitas narkoba, yaitu zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun disuntikkan melalui urat darah. Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Namun, zat yang terkandung dalam lem tidak termasuk golongan narkotika, tapi berupa zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunaannya. Menurut Kabag Humas BNN Sumirat Dwiyanto mengatakan, banyak zat yang beredar yang tidak termasuk jenis narkotika, seperti yang diatur dalam Undang Undang Narkotika No 35 tahun 2009, dimana zat yang terkandung lem adalah zat adiktif, seperti halnya rokok dan bensin/ yang bisa membuat kecanduan. Zat lain yang terkandung dalam lem adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). Karena itulah BNN meminta dengan segera kepada Kementerian Kesehatan agar memasukan jenis narkoba ini (Lem) kedalam Undang-Undang Narkotika dan

Psikotropika agar penyalahgunannya dapat diproses hukum (Nurlelawati, 2015).

Fakta menunjukkan jumlah remaja yang ngelem telah banyak terjadi di beberapa kota. Lem mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh manusia. Sehingga perilaku ngelem akan merusak generasi muda. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ngelem. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi Pengaturan Pidana tentang "Ngelem" yang mengandung zat adiktif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. Metode

Penelitian merupakan suatu rangkaian usaha untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar untuk menjawab suatu masalah. Penelitian ilmiah adalah upaya untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan, dengan metode yang akan menjamin kebenaran ilmiahnya, dengan hasil-hasil yang terverifikasi sebagai bagian dari kekayaan manusia (Wignjosoebroto, 2013). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2007). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis ketentuan mengenai aturan narkoba jenis baru *Ngelem* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: a) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), *Statute approach* atau pendekatan Undang-Undang ialah pen-

dekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Ibrahim, 2007). Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Narkotika jenis baru *Ngelem* yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian. b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dilakukan untuk menemukan konsep-konsep yang tepat untuk dijadikan acuan dalam menentukan aturan baru terkait jenis narkoba baru *Ngelem* dalam dalam Permenkes tentang perubahan penggolongan Narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap pengguna *Ngelem* oleh penegak hukum. c) Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan analisis dan mengkaji terhadap beberapa kasus *Ngelem* yang terjadi di masyarakat dan penegakkan berupa tindakan oleh Aparat Penegak Hukum.

Metode penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Perolehan informasi yang sinkron dengan kegiatan penelusuran bahan hukum, maka metode yang digunakan dengan pengumpulan bahan hukum primer dilanjutkan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Selain itu juga melakukan diskusi dan wawancara dengan dosen pembimbing dan pihak terkait bila diperlukan.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis. Analisis bahan hukum digunakan secara sistematis

tis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi teologis. Interpretasi sistematis adalah penafsiran Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan dari sistem perundang-undangan dengan Undang-Undang lain (Mertokusumo, 2005).

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Hukum Terhadap Pengguna Ngelem yang Mengandung Zat Adiktif Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Analisis tentang penerapan hukum tentang Ngelem yang mengandung zat adiktif yang belum termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana dan golongan-golongan Narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada aturan yang jelas yang mengatur terkait tindak pidana pengguna *ggelem*, karena *ngelem* itu sendiri adalah Narkoba jenis baru yang belum diatur kedalam tiga golongan Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: a) Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya (Pasal 74). b) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan (Pasal 75 huruf o). c) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk

menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika (Pasal 75 huruf i). Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan (Pasal 77 ayat 1). d) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 3x24 jam. Dalam rial waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin urrtuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3x24 Pasal 76 ayat (1) dan (2). e) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung (Pasal 79)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, bagi para pengguna *ggelem* dengan rincian sebagai berikut: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hukum wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa perkara narkotika seharusnya

diutamakan dari pada perkara yang lain, sehingga jika tidak ada aturan yang mengatur secara jelas terkait *ngelem* seharusnya pemerintah harus lebih tanggap dalam membuat suatu aturan baru terkait *ngelem*. Hal ini untuk memberikan suatu kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pengguna *ngelem*.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis berpendapat bahwa kasus *ngelem* yang mengandung zat adiktif yang belum termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bila aturan sudah dimasukkan kedalam Undang-Undang Narkotika, maka penyidik dapat menerapkan pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan bahwa Zat yang terdapat pada Lem (Aibon, Fox) merupakan senyawa dari Zat Adiktif jenis toulena (hirup/inhalan), yang sudah diatur pada lampiran table II Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang bisa mengakibatkan orang bisa kecanduan dengan maksud untuk mendapatkan sensasi high atau mabuk merupakan senyawa organik berupa gas dan pelarut yang mudah menguap.

Hasil Penelitian dan Analisis Penerapan Hukum Pengguna *Ngelem* yang mengandung zat adiktif Narkotika Jenis Baru.

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah bertitik pangkal pada pembalasan. Menurut teori ini setiap kejahatan harus disertai dengan pidana. Pidana ini bersifat mutlak. Artinya, pidana tersebut merupakan suatu keharusan dan tidak boleh tidak. Seseorang yang melakukan kejahatan harus dipidana dengan tanpa melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Dalam teori ini, kepuasan hatilah yang dikejar, sedangkan yang lain tidak. Menurut Asyhadie dan Rahman (2013) teori pembalasan terdiri dari: a) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tinda-

kan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. b) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. c) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*). Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan teori ini adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi tiga macam (Asyhadie dan Rahman (2013), yaitu: a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*), b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*), dan c) Bersifat membinasakan.

Berdasarkan teori pemidanaan yang telah dijelaskan diatas, teori pembalasanlah yang paling tepat untuk memberikan efek jera bagi pengguna *Ngelem*, karena pada teori pemidanaan ini menitik tekankan pada pembalasan. Pembalasan disini yaitu siapa yang melakukan maka ialah yang wajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, jadi dapat ditarik kesimpulan pada teori pembalasan ini yaitu untuk memberikan efek jera pada pelaku terutama dalam penulisan ini yaitu memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana narkotika *ngelem*.

Urgensi pengaturan pidana pengguna *Ngelem* yang mengandung zat adiktif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penting untuk segera dilakukan pembaharuan atau merevisi Undang-Undang Narkotika tersebut, untuk memberikan suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, khu-

susnya memberikan efek jera bagi pengguna *ngelem*.

Pengaturan Pidana Tentang Ngelem Yang Mengandung Zat Adiktif Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hasil penelitian dan Analisis tentang perubahan *Ngelem* yang mengandung zat adiktif

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "Pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 2012) dan *Toluena*, dikenal juga sebagai *metilbenzena* ataupun *fenilmetana* adalah cairan bening tak berwarna yang tak larut dalam air dengan aroma seperti pengencer cat dan berbau harum seperti benzena. *Toluena* adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara luas dalam stok umpan industri dan juga sebagai pelarut. Seperti pelarut-pelarut lainnya, toluene juga digunakan sebagai obat inhalan oleh karena sifatnya yang memabukkan.

Ngelem merupakan istilah untuk menghirup aroma dari bahan lem biasanya lem untuk menempel ban sepeda atau untuk merekatkan bahan kayu. Kandungan dari lem ini terdiri dari bahan karet sintetik, resin dan pelarut yang disebut dengan *toluene*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, *toluene* dalam industri farmasi sering digunakan untuk pembuatan pemanis buatan *sacharin* dan anastesi lokal. Senyawa *toluene* ini dapat merusak saluran pernapasan, menyebabkan kanker dan juga merusak susunan saraf pusat. Bahkan dapat menyebabkan kematian, Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada peraturan khusus yang memberikan ancaman pidana pada penghisap aroma lem Aibon yang

diatur di Indonesia adalah terkait dengan narkotika dan psikotropika.

Toluene, dalam Lampiran II Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika"), merupakan salah satu jenis prekursor narkotika. *Prekursor narkotika* adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika).

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hukum wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan UU Narkotika, tidak ada sanksi khusus bagi orang yang menggunakan lem (fox atau aica-aibon) yang mengandung *toluene* untuk dihisap aromanya, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika, *ngelem* yang didalamnya terdapat zat adiktif senyawa dengan toulen belum diatur didalam lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika beserta lampirannya, oleh karena itu Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika beserta lampirannya, maka aparat penegak hukum tidak ragu lagi untuk melakukan tindakan Kepolisian untuk menangkap, menahan dan memproses pelaku pengedar/pengguna sesuai dengan aturan yang berlaku.

Analisis pengaturan pengguna Ngelem yang mengandung zat adiktif.

Berbicara mengenai siapa yang harus bertanggungjawab melakukan perbuatan pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali sekarang ini kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindakan pidana. Jika melihat dari subyek hukum dalam hukum pidana adalah *natuurlijke person* yaitu manusia, sehingga dalam aturan yang akan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pengguna disini ditekankan kepada manusia yang menggunakan narkotika jenis baru *ngelem*.

Ketegasan terkait peraturan sanksi yang harus diberikan pada pengguna narkotika jenis baru *Ngelem* harus jelas bagaimana dan seperti apa sanksi yang tepat, harus dibedakan untuk pemberian sanksi bagi pengguna atau korban.

Perlindungan khusus terhadap korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pada pasal 5 ayat (1), yaitu sebagai berikut: a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, dan sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pernyataan yang menjerat; f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpi-

dana dibebaskan; i) Mendapatkan identitas baru; j) Mendapatkan tempat kediaman baru; k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hakasasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan (Didik, dkk. 2007: 24).

Terkait penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Hamzah (1994): "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban (Didik, dkk. 2007: 25).

Kekosongan peraturan terkait pemberian sanksi pidana pengguna *Ngelem*, hal tersebut akan menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk memproses hukum perkara dengan pengguna narkotika jenis baru *Ngelem*. Seharusnya pembuat peraturan perundang-undangan memperhatikan tentang bagaimana aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan khususnya, menentukan aturan apa yang dapat diterapkan untuk memberikan sanksi pidana pada pengguna narkotika jenis baru *ngelem*.

Keharusan yang mendesak pengaturan ini semata-mata untuk memberikan efek jera

bagi pelaku pengguna narkoba jenis baru khususnya *ngelem* yang menjadi atensi. Adapun rumusan pasal terkait pengguna *ngelem* adalah sebagai berikut: Dengan memasukkan perbuatan *ngelem* dalam lampiran II Permenkes Nomor 44 Tahun 2019, maka pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku terhadap perbuatan *Ngelem* dengan penjelasan sebagai berikut: a) Setiap Penyalah Guna: 1) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 3) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; b) Dalam memutuskan perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. c) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani *Rehabilitasi Medis* dan *Rehabilitasi Sosial*.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penerapan hukum terhadap pengguna *Ngelem* yang mengandung zat adiktif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal tersebut telah dilakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *Ngelem* tidak ada dalam tabel golongan Narkoba dan lampirannya, apabila *Ngelem* dimasukkan didalam Lampiran Daftar Narkoba pada Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba, sehingga para pengguna/ pengedar *Ngelem* yang ada di Indonesia bisa diproses oleh aparat penegak hukum, *Ngelem* yang didalamnya terdapat zat adiktif senyawa de-

ngan toulen belum diatur didalam lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2019. jika tidak ada aturan yang mengatur secara jelas terkait *Ngelem* seharusnya pemerintah harus lebih tanggap dalam membuat suatu aturan baru terkait *Ngelem* untuk memberikan suatu kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pengguna *Ngelem*. sehingga dapat kembali normal dan kembali kepada keluarga serta dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya.

Pengaturan pidana tentang "*Ngelem*" yang mengandung zat adiktif menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba beserta lampirannya, sedangkan *Ngelem* terdapat kandungan zat aditif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi, oleh karena itu Lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan segera memasukkan *Ngelem* tersebut ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba beserta lampirannya, sehingga secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 akan berlaku untuk pengguna *Ngelem* untuk dilakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penerapan hukum terhadap pengguna *Ngelem* yang mengandung zat adiktif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal tersebut telah dilakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *Ngelem* tidak ada dalam tabel golongan Narkoba dan lampirannya, apabila *Ngelem* dimasukkan didalam Lampiran Daftar Narkoba pada Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba, sehingga para pengguna/pengedar

Ngelem yang ada di Indonesia bisa diproses oleh aparat penegak hukum, *ngelem* yang didalamnya terdapat zat adiktif senyawa dengan toulen belum diatur didalam lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2019. Jika tidak ada aturan yang mengatur secara jelas terkait *ngelem* seharusnya pemerintah harus lebih tanggap dalam membuat suatu aturan baru terkait *Ngelem* untuk memberikan suatu kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pengguna *Ngelem*. sehingga dapat kembali normal dan kembali kepada keluarga serta dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya.

Saran

Pengaturan pidana tentang ngelem yang mengandung zat adiktif menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika beserta lampirannya, sedangkan *Ngelem* terdapat kandungan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi, oleh karena itu Lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan segera memasukkan *Ngelem* tersebut ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika beserta lampirannya, sehingga secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 akan berlaku untuk pengguna *Ngelem* untuk dilakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Daftar Pustaka

Achmad, A. A., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2017). Fenomena "Ngelem" Oleh Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14395>

- Aswadi, A., Kartini, K., & Sahrir, S. (2018). Perilaku Menghisap (*Ngelem*) Sebagai Tahap Dini Penggunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Makassar. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 10(2), 148-160. <https://doi.org/10.24252/as.v10i2.6268>
- Asyhadie, Z. dan Rahman, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmodiharjo, D. (1997). Hubungan Nilai dan Keharmonisan Hidup Sebagai Salah Satu Tujuan Hukum. *Era Hukum*, 3(11).
- Didik M., Mansur, A., dan Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Nurlelawati. (2015). *Ngelem Pintu Masuk Pengguna Narkoba*. <https://bnnk.langkat.wordpress.com/2015/11/25/Ngelem-pintu-masuk-penggunaan-narkoba/>
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32-40. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>
- Suryaningsih, C., & Hendarsyah, S. (2019). Pengalaman Anak Jalanan Usia Remaja Dalam Perilaku Inhalasi Lysergic Acid Diethylamide disebabkan oleh kepuasan yang didapatkan adiktif atau Lysergic Acid Diethylamide (LSD) yang digunakan oleh anak jalanan dalam perilaku inhalasi Lysergic Acid Diethyla. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 2(2).

Yunus, M. (2018). Dampak Patologis Menghisap Lem Pada Remaja. *Journal of Guidance and Counseling*, 2(2), 1-8.

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Penerbit Setara Press, 2013.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.